



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.depteu.go.id](http://www.djpk.depteu.go.id)

Nomor : S- 235 /PK/2019

27 Juni 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/612/Keuda tanggal 11 Februari 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 2 (dua) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda yang sudah diberikan rekomendasi, yaitu usulan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Kabupaten Purworejo dengan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-8/PK/2019 Tanggal 8 Januari 2019.
2. Raperda Kota Bekasi tentang Pajak Daerah masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
  - a. Terdapat perluasan objek pajak selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
    - i. Apartemen servis, kondominium atau apartemen yang menyediakan jasa sewa kamar pada Pajak Hotel;
    - ii. Kegiatan memarkirkan kendaraan (*vallet*) pada Pajak Parkir;
    - iii. *Outbond*, *water park*, seluncur es (*ice skating*) pada Pajak Hiburan;
  - b. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan hotel dikenakan tarif pajak yang sama dengan pajak hotel;
  - c. Periode atas omset penjualan yang tidak dikenakan pajak restoran harus dicantumkan dalam Perda;
  - d. Pengaturan periode pemasangan reklame tidak perlu diatur dalam pemungutan pajak reklame;
  - e. Besaran NJOPTKP PBB-P2 harus ditetapkan dalam Perda paling rendah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak dan diberlakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap WP meskipun WP tersebut memiliki beberapa objek PBB-P2;
  - f. Menambahkan ketentuan untuk jumlah pembayaran baik setelah potongan harga atau atas pembelian *voucher* atau bentuk lain dalam dasar pengenaan pajak;
  - g. Besaran Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air tanah;
  - h. Besaran tarif harus dicantumkan dalam perda;
  - i. Tenaga listrik yang dihasilkan dari sumber sendiri diatas 200 KVA (dua ratus kilovolt) dikenakan tarif 1,5% (satu koma lima persen);
  - j. Menambahkan pasal terkait pendaftaran pajak dan yang bersifat *official assesment* dan penetapan pajak yang bersifat *self assesement*;

k. Menyempurnakan...

- k. Menyempurnakan pasal penetapan pajak yang bersifat *official assesment* dan penagihan pajak;
  - l. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - m. Menyempurnakan pasal terkait penyidikan pajak daerah;
3. Hasil penelaahan terhadap 1 (satu) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai Informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

*Ria*

Ria Sartika Azahari

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Lampiran 2 Surat Dirjen PK  
Nomor : S-235 /PK/2019  
Tanggal : 27 Juni 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Purworejo	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-8/PK/2019 Tanggal 8 Januari 2019
2	Kota Bekasi	Pajak Daerah	-	√	Selesai